



PENETAPAN
NOMOR 65/Pdt.P/2024/MS-Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Rahmat Fauzi Bin Marwan Hasan, Tempat/Tgl Lahir: Sabang, 04/05/1988, NIK : 1106120405880003, Umur : 35 Tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Gampong Cot, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Novita Binti Zulkifli, Tempat/Tgl Lahir: Paya Dua, 10/08/1996, Umur : 27 Tahun, NIK : 1205105008960004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Cot, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho, dengan Nomor

Hal 1 dari 8 hal Penetapan. No. 65/Pdt.P/2024/MS-Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62/Pdt.P/2024/MS.Jth, tanggal 01 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Rumah Zulkifli, Kecamatan Muara Satu, Kabupaten Lhokseumawe;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Lajang sedangkan Pemohon II berstatus Lajang;
3. Bahwa Pemohon I hanya mempunyai istri seorang (Pemohon II) dan dari pernikahan pemohon I dengan II telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Dhaifan Nahri;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Zulkifli bin Abu Chari, yang dinikahkan oleh Tgk. Syeh Ahmad pada saat itu dihadapan saksi-saksi yaitu Tgk. M. Tahir dan Bustami dengan mahar 2 (dua) mayam emas dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan (halangan Syara') yang dapat menghalangi pernikahan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum mempunyai bukti tertulis yang sah dari Pejabat yang berwenang, sedangkan pada saat ini Para Pemohon sangat memerlukan alat bukti tersebut untuk kejelasan status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Rahmat Fauzi Bin Marwan Hasan) dengan Pemohon II (Novita Binti Zulkifli) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juli 2012 di Rumah Zulkifli, Kecamatan Muara Satu, Kabupaten Lhokseumawe;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan. No. 65/Pdt.P/2024/MS-Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum
- 4) Mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 65/Pdt.P/2024/MS.Jth pada tanggal 1 Februari 2024;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan secara in person;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi bermaterai cukup, Kartu Tanda Penduduk, atas nama Rahmat Fauzi, Nomor : 1106120405880003, tanggal 19 Agustus 20022, Bukti P.1 :
2. Fotokopi bermaterai cukup, Kartu Tanda Penduduk atas nama Novita binti Zulkifli, Nomor : 1205105008960004, tanggal 19 Agustus 2022, Bukti P.2 :
3. Fotokopi bermaterai cukup, Kartu keluarga, Nomor : 1106121808220001, tanggal 18 Agustus 2022, Bukti P.3 :

B. Saksi :

1. **Abdullah bin Badai**, tempat lahir dan tanggal lahir Ladong, 01/01/1958, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong Ladong Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan. No. 65/Pdt.P/2024/MS-Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Rumah Zulkifli, Kecamatan Muara Satu, Kabupaten Muara Satu Kabupaten Lhoseumawe, pada tanggal 16 Juli 2012;
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Lajang dan Pemohon II adalah Lajang;
 - Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi wali nikah adalah Zulkifli bin Abu Chari;
 - Bahwa Saksi yakin Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan mereka;
 - Bahwa tidak ada halangan perkawinan diantara Pemohon I dan Pemohon II menurut syar'i;
 - Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai pasangan yang lain selain Pemohon II, tidak pernah bercerai dan mereka hidup rukun dan damai;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan anaknya;
2. **Muhammad Ridha bin M. Adan**, tempat dan tanggal lahir Gampong Cot, 16/03/1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong Cot Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Rumah Zulkifli, Kecamatan Muara Satu, Kabupaten Muara Satu Kabupaten Lhoseumawe, pada tanggal 16 Juli 2012;
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Lajang dan Pemohon II adalah Lajang;
 - Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi wali nikah adalah Zulkifli bin Abu Chari;

Hal 4 dari 8 hal Penetapan. No. 65/Pdt.P/2024/MS-Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yakin Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan diantara Pemohon I dan Pemohon II menurut syar'i;
- Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai pasangan yang lain selain Pemohon II, tidak pernah bercerai dan mereka hidup rukun dan damai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan anaknya;

Bahwa atas keterangan ke 2 (dua) orang saksi tersebut para Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, dan menyatakan tidak ada lagi yang perlu disampaikan dan memohon Penetapan kepada Majelis Hakim ;

Bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap ke persidangan dan telah memberikan keterangan dan untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis P-1 sampai dengan P- 3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Tgk. M. Tahir dan 2. Tgk. Bustami;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Isbat Nikah) dikarenakan tidak mempunyai bukti tertulis tentang pernikahannya karena, sedangkan bukti tertulis tersebut sangat diperlukan untuk kelengkapan administrasi kependudukan dan oleh para Pemohon untuk kejelasan status pernikahan antara Pemohon I dengan

Hal 5 dari 8 hal Penetapan. No. 65/Pdt.P/2024/MS-Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dengan demikian adanya kepentingan hukum, Maka Hakim berpendapat perkara Aquo dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho, oleh karena itu berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) angka (22) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai mana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho secara Absolut dan relatif berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan dibuktikan dengan saksi-saksinya dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 16 Juli 2012, di rumah Zulkifli, Kecamatan Muara Satu, Kabupaten Lhokseumawe dengan wali nikah adalah Zulkifli bin Abu Chari yang dinikahkan oleh Tgk. Syeh Ahmad AB sebagai Qadhi dihadapan saksi nikah Tgk. M. Tahir dan Tgk. Bustami dengan mahar 2 (dua) mayam emas murni dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan Syari'at Islam sebagaimana agama yang dianut oleh para Pemohon dan antara Para Pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut hukum serta telah pula memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohon Para Pemohon karena telah terbukti dan telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan sesuai pula dengan ibarat kitab l'anatuth-Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi ;

يفوى وعلا حاكبى لاء ايرما ركذت صطوشونم وحني لون يهتول وء

Artinya: “ Dalam hal dakwaan nikah terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya nikah tersebut seperti adanya wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil ”;

Hal 6 dari 8 hal Penetapan. No. 65/Pdt.P/2024/MS-Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dibenarkan, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karenanya secara formil permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Rahmat Fauzi bin Marwan Hasan) dengan Pemohon II (Novita binti Zulkifli) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2012, di rumah Zulkifli, Kecamatan Muara Satu, Kabupaten Lhaokseumawe;
- 3 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar Biaya perkara sejumlah Rp. 226.000,- (*Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2024, bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1445 H Oleh kami **Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H.** Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, serta **Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 7 dari 8 hal Penetapan. No. 65/Pdt.P/2024/MS-Jth



Hakim

Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,-
5. Penggandaan	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 226.000,-

(Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Penetapan. No. 65/Pdt.P/2024/MS-Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)